



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pengelola Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 14/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengelola Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana terlampir dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Pengelola Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membuat materi atau konten;
 - b. Menyampaikan informasi tentang kepemiluan dan kelembagaan yang akurat kepada masyarakat melalui website dan akun media sosial resmi KPU Kota Surakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE
DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tanto Winurdin	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Wiji Lestari	Kasubbag HSDM	Koordinator Pengelola
3.	Agathon Setyo Asmoro	Staf Pelaksana	Pengelola Website
4.	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana	Pengelola Akun Media Sosial
5.	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Pengelola Akun Media Sosial
6	Ibnu Tri Nurwanto	Staf Pelaksana	Pengelola Akun Media Sosial

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

TANTO WINURDIN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rois Alfianto